

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
NOMOR : 900/01/SK.DPRD/'90

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

- Menimbang :
1. Bahwa pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 9 Juli 1990, telah disampaikan RAPERDA - tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD oleh Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang.
 2. Bahwa pada rapat - rapat :
 - a) Panitia Khusus dari tanggal 9 Juli 1990 s/d tanggal 10 September 1990.
 - b) Fraksi - Fraksi tanggal 11, 12 September 1990 ;
 - c) Komisi - Komisi tanggal 14, 17 September 1990 ;
 - d) Gabungan Komisi tanggal 18 September 1990.Sepanjang mengenai RAPERDA tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ternyata dicapai kesepakatan untuk ditangguhkan pembahasannya menunggu petunjuk lebih lengkap dari Tingkat Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan dari DPRD Tingkat I Jawa Barat.
 3. Bahwa dari Tingkat Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah diberikan penjelasan yang lebih lengkap.
 4. Bahwa DPRD Tingkat I Jawa Barat telah menyetujui RAPERDA tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tingkat I Jawa Barat tanggal 5 Desember 1990.
 5. Bahwa dengan telah tersedianya pedoman yang lebih konkrit seperti tersebut dalam butir 3 dan butir 4 tersebut diatas maka pembahasan mengenai RAPERDA tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dapat diteruskan kembali.
 6. Bahwa Panitia Khusus yang a.l bertugas membahas RAPERDA tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD telah dibubarkan dengan SK. DPRD tanggal 26 September 1990 Nomor 061/16/SK.DPRD/'90 dan karena itu perlu dibentuk kembali Panitia Khusus, yang khusus membahas RAPERDA

tentang

tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

7. Bahwa Pembentukan Panitia Khusus di DPRD harus dengan Keputusan DPRD yang ditetapkan dalam forum Sidang Paripurna.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 01/Kpts/DPRD/Smd/1988 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
3. Keputusan DPRD Kab. DT.II Sumedang tanggal 26 September - 1990 Nomor 188.342/15/SK.DPRD/90 tentang Persetujuan Penetapan 8 buah RAPERDA menjadi Peraturan Daerah Kab.DT.II Sumedang dan 1 Rancangan Keputusan menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

Memperhatikan

1. Keputusan Rapat Panitia Misyawarah DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 2 Januari 1991.
2. Keputusan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 5 Januari 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

Kesatu

1. Melanjutkan kembali pembahasan dan penetapan mengenai RAPERDA tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tingkat II Sumedang.

Kedua

2. Membentuk Panitia Khusus DPRD Kab.DT.II Sumedang dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Ketiga

3. Panitia Khusus DPRD tersebut dibawah koordinator Wakil Ketua DPRD bertugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1990.

Keempat

4. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, melaksanakan tugas sejak tanggal 5 Januari 1991 s/d tanggal 9 Januari 1991 (4 hari kerja) dan menyampaikan hasil pekerjaannya secara tertulis kepada
Pimpinan

Pimpinan DPRD pada tanggal 9 Januari 1991 dalam forum Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh Panitia Masyawarah dan Fraksi - Fraksi.

Kelima


: Memunjuk Sdr. Sekretaris DPRD beserta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, sebagai unsur pemun - jang Panitia Khusus tersebut pada diktum pertama.


Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diatur dan diubah sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
Pada tanggal : 5 JANUARI 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG



KETUA,

OMD RACHMAT -

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD.

Nomor : 900/01/SK.DPRD/90.

Tanggal : 5 JANUARI 1991.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

| NO. | N A M A | J A B A T A N | KETERANGAN |
|-----|-----------------------|---------------|------------------|
| 1. | W. FACHURI, SH | K E T U A | Fraksi ABRI |
| 2. | HANDAYA SUMEDI | WAKIL KETUA | Komisi E |
| 3. | U R TUNGGARA | SEKRETARIS | Panitia Anggaran |
| 4. | NY. EULS K. AKBAR, SH | ANGGOTA | Fraksi KP |
| 5. | A. K A R D I A | ANGGOTA | Fraksi PP |
| 6. | HIDAYAT SUCIPTO | ANGGOTA | Fraksi P D I |
| 7. | T. SISWOMARTONO, SH | ANGGOTA | Komisi A |
| 8. | E. SUWARNA | ANGGOTA | Komisi B |
| 9. | Drs. BARNAS KOMALUDIN | ANGGOTA | Komisi C |
| 10. | I. KETUT DHANA | ANGGOTA | Komisi D |
| 11. | Drs. BAMBANG SANTOSO | ANGGOTA | Panitia Anggaran |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG



KETUA,

RACHMAT